

Respon Street Artist Akan Label Vandalisme yang Dilekatkan Pada Karyanya: Sebuah Kajian Kriminologi Budaya

Theresia Aurellia
Universitas Indonesia
theresiaaurellia@gmail.com

Abstract

This study gives an explanation about the struggle done by Jakarta street artists as a member of a subculture which is marginalized by negative labels made by legal authority and afterwards giving benefits to the corporation, to defend their cultural meaning and the essence of their culture. Drawing upon cultural criminology, this research uses qualitative approach with a field research method in order to directly understand the contested image, meaning, and representation within the placement of their piece. In the end, this research found the reclaiming of public place as their response towards the vandalism label and to strive against the various of interest which keep marginalizing them from public space.

Keyword: *Cultural criminology, street artist, label, vandalism, response, reclaiming public space*

Abstrak

Penelitian ini memberikan penjelasan tentang perjuangan yang dilakukan oleh seniman jalanan Jakarta sebagai anggota sebuah subkultur yang terpinggirkan oleh label negatif yang dibuat oleh otoritas hukum dan setelah itu memberikan manfaat bagi korporasi, untuk mempertahankan makna budaya dan esensi dari budaya mereka. Gambaran mengenai kriminologi budaya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan untuk langsung memahami gambar diperebutkan, makna, dan representasi dalam penempatan yang mereka tampilkan. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan reklamasi tempat umum sebagai respon mereka terhadap label vandalisme dan berusaha melawan berbagai kepentingan yang terus meminggirkan mereka dari ruang publik.

Kata Kunci: Kriminologi budaya, seniman jalanan, label, vandalisme, respon, reklamasi ruang publik

Pendahuluan

Seni, yang dalam pengertian umumnya merupakan proses dan/atau pengaturan elemen dengan bebas dengan cara yang mempertimbangkan rasa dan emosi menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan dalam rangka memberikan respon terhadap rangsangan-rangsangan yang diterima oleh manusia; salah satu bentuknya adalah *street art*

(Alpaslan, 2012). Melihat alur sejarahnya, pembahasan mengenai *street art* tidak terlepas dari pembahasan mengenai *graffiti*. Sejak akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000, muncul sebuah aliran baru dalam rangka mengintervensi ruang publik dan masih terus terjaga eksistensinya beriringan dengan *graffiti* (Young, 2012: 2).

Street art memperoleh label negatif

karena penempatannya seperti yang dikemukakan oleh Banksy (2005) dan Cooper (1984). Perkembangan pergerakan *street art* yang berakar dari hip-hop *graffiti* yang senantiasa diasosikan dengan penandaan wilayah kekuasaan dan geng kriminal membuatnya turut mendapatkan label negatif berupa degradasi terhadap lingkungan dan vandalisme (Young, 2012: 2-3). Di Jakarta sendiri, Pemprov DKI telah membuat berbagai kebijakan untuk menindak segala bentuk coretan yang ada di ruang publik (Tribunnews, 2012). Hal tersebut tersebut membawa penelitian ini kedalam dua buah pertanyaan yakni bagaimana pelabelan yang dibangun terhadap *street artist* dan bagaimana respon yang diberikan oleh *street artist* akan label tersebut, yang kemudian bertujuan untuk memberi pandangan yang berbeda mengenai *street art*, bukan hanya melihat dari luar, namun mempertimbangkan hal-hal yang mempertahankan kebudayaan ini serta melihat perjuangan yang dilakukan oleh para pelaku kebudayaan demi mempertahankan cara hidup mereka.

Kriminologi Budaya

Kriminologi budaya merupakan kajian utama yang digunakan dalam penelitian ini. Kriminologi budaya dalam *Cultural Criminology* yang ditulis oleh Jeff Ferrell merupakan sebuah orientasi baru yang muncul diantara sosiologi, kriminologi, dan kebijakan kriminal yang mengeksplorasi pemusatan proses-proses kebudayaan dan kejahatan dalam kehidupan sosial masa kini. Isu yang digaribawahi oleh kriminologi budaya antara lain mengenai citra, makna, dan representasi mengenai bentuk kejahatan pengendalian terhadapnya yang saling mempengaruhi. Kriminologi budaya secara spesifik menelusuri kerangka berpikir baru dan dinamika eksperimental mengenai subkultur yang terlarang, kriminalisasi

simbolik akan bentuk kebudayaan populer, beserta konstruksi yang dibentuk oleh media mengenai isu kejahatan dan pengendalian terhadapnya. Kriminologi budaya bersifat metodologis dan analitis, terlihat dari adanya terobosan-terobosan dalam metode yang digunakan dan berusaha memaparkan analisisnya dengan menggunakan gabungan perspektif dari kajian budaya, teori posmodern, teori kritis, dan interaksionisme yang digunakan dalam sosiologi; serta memperbaharui dan meninjau kembali paradigma yang sudah ada dalam kajian yang sudah ada dan menggabungkan aspek-aspek penting dari paradigma-paradigma tersebut sehingga menghasilkan suatu analisa yang komprehensif (Ferrell, 1999).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologi budaya untuk memahami lebih jauh dan mendalam mengenai *street artist* yang memiliki kebudayaan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Padahal, kebudayaan yang oleh masyarakat dianggap berada di pinggiran moral tersebut merupakan esensi dari kebudayaan mereka, serta terdapat makna dibaliknya.

Street Art

Street art merupakan sebuah *platform* yang kuat dalam meraih pembacanya dari publik berkaitan dengan keuntungan visual, dimana selalu terdapat aktivisme dan subversi di dalamnya. Tema universal yang diusung dari *street art* adalah “*reclaiming the city*” dan mengadaptasi karya visual ke dalam sebuah format yang memanfaatkan ruang publik untuk mendapatkan *audiens* yang lebih banyak (Alpaslan, 2012).

Pelabelan vandalisme pada street art

Berkaitan dengan label-label yang disematkan pada *street art* sendiri, penelitian ini mengacu pada salah satu konsep utama dalam kriminologi budaya

yakni *crime as culture*. Berbicara mengenai *crime as culture* berarti mengakui bahwa tindakan yang dilabel sebagai kejahatan juga merupakan perilaku sub kebudayaan yang diorganisasikan secara kolektif di sekeliling hubungan antara simbol, ritual, dan makna yang dianut bersama (Ferrell, 1999: 403). Sebuah sub kebudayaan didefinisikan oleh bahasa, tampilan, dan presentasi yang digayakan yang kemudian beroperasi sebagai penyimpanan makna kolektif dan representasi bagi anggota dari sub kebudayaan tersebut. Label-label ini menggabungkan makna yang didefinisikan dan ditekankan oleh kekuasaan dan otoritas yang membuat kehidupan sosial harus menyesuaikan diri dengan permasalahan ideologis dan teoritis yang ada sebelumnya yang mendeskripsikan bahwa kelompok-kelompok dan individual tertentu sebagai anti sosial atau penjahat, bahkan iblis (Presdee, 2000: 3). Penelitian ini juga melihat label negatif yang disematkan pada *street art* membentuk inti dan menyusun identitas dari kebudayaan ini.

Label vandalisme yang dilekatkan pada *street art* merupakan salah satu bentuk peminggiran kebudayaan. Ferrell (2004) menyebutkan mengenai kemungkinan diizinkan atau tidaknya sebuah perbuatan oleh pemerintah, kemungkinan adanya sanksi legal dan stigma yang dipaksakan; sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelabelan merupakan suatu proses yang melibatkan adanya kekuasaan dan peminggiran (Ferrell, 2004: 4). Dalam penelitian ini, peminggiran kebudayaan dilakukan di dalam ruang publik.

Peminggiran Kebudayaan oleh Pemerintah dan Korporasi

Label vandalisme pada *street art* merupakan hasil dari penggabungan makna yang didefinisikan dan ditekankan oleh kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh

pemerintah dan membuat masyarakat secara keseluruhan sebagai bagian dari kehidupan sosial setuju akan apa yang sudah lebih dahulu dianggap benar (Presdee, 2000).

Peminggiran yang diakibatkan oleh label vandalisme jika dikaitkan dengan aktivitas para *street artist* dalam penelitian ini akan dilihat terjadi oleh dua pihak yakni oleh pemerintah dan korporasi yang masing-masing berusaha menguasai ruang publik dengan berbagai kepentingan. Dalam ruang publik yang sejatinya dapat diakses siapapun dan dipergunakan untuk perealisasi pemikiran, para *street artist* harus berhadapan dengan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berusaha meminggirkannya. Pihak pemerintah dengan segala peraturan dan kebijakan yang mengedepankan pencitraan dan keindahan kota seperti yang ditemukan di Jakarta dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI untuk membersihkan kota dari coretan (Tribunews, 2012) dan menindak para pembuatnya (Jakartapost, 2013).

Penggunaan jalanan bagi para *street artist* dengan demikian menjadi kanvas yang dipertandingkan; pembuatan karya mereka berada dalam kompetisi langsung dengan perkembangan dari periklanan, dimana serangan komersil membanjiri pandangan mata masyarakat secara umum. Para *street artist* lalu ditantang untuk menciptakan sebuah karya yang akan menangkap atensi dari orang-orang yang berlalu lalang, melalui keindahan, skala, dan peletakan strategis yang menstimulasi, dalam rangka untuk memisahkan atensi masyarakat dari iklan-iklan (Lewishon, 2008). Peneliti melihat bahwa adanya pemberlakuan pajak bagi iklan luar ruang serta peruntukkan pajak tersebut bagi pendapatan daerah seolah memberikan fasilitasi terhadap kepentingan promosi dari korporasi. Dengan adanya pemberlakuan pajak oleh pemerintah, dapat diasumsikan bahwa korporasi telah menanggung

pemerintah dan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara korporasi dan pemerintah.

Adanya fasilitasi dalam bentuk pajak tersebut tidak membuat korporasi berhenti mencari cara untuk memperoleh tujuan promosi yang maksimal dengan biaya yang minim. Berkaitan dengan hal tersebut, para *street artist* semakin terpinggirkan karena korporasi melakukan kooptasi dan komodifikasi terhadap *street art* dan *street artist* yang akan membunuh esensi dari *street art* sendiri. Hal tersebut memberi kesan bahwa keberadaan pasar dapat membunuh otentisitas dari sebuah kebudayaan, satu hal yang belum bisa dilakukan bahkan oleh hukum sekalipun (Alvelos, 2002).

“Orang yang gak punya modal pake strategi street art untuk gak bayar pajak, untuk bayar murah street artist. Sedih sih. Tapi balik-balik lagi hukumnya gak jelas jadinya masuk banyak kepentingan.”

Illegalitas sebagai Esensi dari Street Art

Mengacu pada konsep *crime as culture* yang merupakan salah satu konsep utama yang digunakan dalam kriminologi budaya, kebudayaan *street art* ini memang dibentuk oleh ilegalitas (Hundertmark, 2003) dan dalam penelitian ini diasumsikan sebagai hal yang memperkuat pengidentifikasikan diri para *street artist* akan label vandalisme yang dilekatkan kepada karya mereka. Ferrell (1996) memaparkan inti dari pandangannya terhadap gaya yang dimiliki oleh kebudayaan kaum muda memperoleh keindahan dan gairahnya melalui ilegalitas. Ancaman-ancaman yang digunakan pemerintah untuk meminggirkan mereka dan ‘permainan’ dari korporasi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para *street artist* dan membangkitkan *adrenaline rush* mereka untuk tetap mempertahankan

eksistensi mereka di ruang publik.

“Street art ada dalam batasan larangan jadi ada daya tarik tersendiri.” (R, street artist)

Berdasarkan keterangan para informan, peneliti menemukan bahwa label yang dilekatkan pada karya para informan menciptakan suatu tantangan bagi mereka. Hal ini menunjukkan ilegalitas benar-benar menjadi inti dari *street art* (McDonald, 2001) ini dan yang oleh Kramer (2010) dikatakan sebagai penggunaan “jalanan” sebagai penyampai pesan mengenai ilegalitas dan tantangan dari *street art*.

Sejalan dengan konsep *edgework* yang digagas oleh Stephen Lyng, para *street artist* digerakkan oleh sensasi dan emosi yang diakselerasikan dalam bentuk aktivitas atau pengalaman (Lyng, 2004). Dinamika ironi yang dijabarkan oleh Katz jelas terlihat melalui aktivitas dan penuturan para informan. Seperti salah seorang informan yakni D, yang menyatakan, *“ya mau gimana ya orang spirit kita ilegalitas. Kalo gak dibidang vandal lagi nanti kita bingung sendiri nyari asiknya dimana.”* Dapat dilihat bahwa strategi penegakan hukum yang dirancang untuk menghentikan aktivitas para informan ternyata membawa sebuah resiko yang menarik bagi para informan, menghasilkan kemampuan yang lebih besar bagi para informan untuk berkarya dan memperbesar pengalaman para informan.

Reclaiming Public Space, Usaha yang Dilakukan oleh Street Artist sebagai Respon terhadap Label

“Ruang publik bagi gua ruang untuk perang. Kulturanya memang seperti itu. Siapa yang di atas menang!” (R, street artist)

Peminggiran tersebut memperkuat identitas mereka dan makna yang mereka anut secara kolektif dan menciptakan respon berupa pergerakan-pergerakan (Ferrell, 1996; Ferrell, 1997; Ferrell, 2001).

Dengan adanya anggapan bahwa *street art* merupakan sesuatu yang ilegal dan menjurus kepada vandalisme, maka *street artist* yang sudah berpengalaman di lapangan sangat mengerti bahwa mereka memerlukan taktik yang cerdas dan celah untuk melawan berbagai kepentingan yang memenuhi ruang tempat mereka untuk berekspresi. Para *street artist* terus 'menyerang' ruang kota dengan karya-karyanya. Mereka menciptakan sendiri kesempatan untuk tetap dapat berekspresi dan mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat dan kembali pada nafas awalnya yakni melakukan perlawanan terhadap lingkungan urban yang dikuasai oleh berbagai macam kepentingan dan dikomersialisasi.

Usaha merebut ruang publik yang dilakukan oleh para *street artist* bukan untuk membubuhkan klaim terhadap ruang atau teritori, namun lebih kepada perebutan kembali ruang berekspresi dan peninjauan ulang terhadap tujuan dari ruang publik yang semestinya. Saat mereka meletakkan karya mereka di ruang publik, banyak dari *street artist* mengedepankan klaim terhadap ruang, bukan untuk kekuasaannya pribadi, namun untuk mengembalikan ruang publik kepada publik, sebuah klaim bahwa ruang publik bukan untuk dikomersialisasi demi kepentingan korporasi dan bukan hanya digunakan demi kepentingan pemerintah (Gunnell, 2010). Lebih dari itu, mereka bermaksud memfungsikan kembali ruang publik. Mereka berusaha membuat suatu pernyataan akan kembalinya fungsi ruang publik kepada publik dan tidak dikuasai oleh satu pihak.

Para informan melihat ketersediaan

ruang publik sebagai ruang berekspresi bagi mereka karena bagi mereka, ruang publik selain diperuntukkan bagi semua orang, juga merupakan tempat mereka mengkonstruksikan makna, persepsi, dan identitas yang dituangkan dalam bentuk karya *street art*. Ruang tersebut oleh Jeff Ferrell bukan lagi diistilahkan sebagai ruang publik, melainkan ruang budaya (Ferrell, 1997: 22). Ruang budaya senantiasa diperebutkan, sehingga yang terkuat lah yang dapat memenangkan ruang ini dan memasukkan kepentingan dan pesan yang ingin dikomunikasikannya kepada masyarakat. Hal ini tentunya ditemukan di kota besar seperti Jakarta. Saat para *street artist* ingin mengkomunikasikan pesannya kepada publik, menyuarakan ekspresinya, dan mengembalikan fungsi ruang publik dengan menghias jalanan dengan karya, pemerintah dan korporasi mencoba untuk menghalangi mereka, merebut ruang mereka, dengan dalih menyajikan sebuah lingkungan perkotaan yang layak bagi seluruh masyarakat (Clean Denver, 1988: 5).

Peneliti menemukan adanya berbagai macam usaha, sebagai respon yang mereka berikan terhadap label vandalisme, guna merebut kembali ruang publik sebagai tempat para informan untuk berekspresi dengan menggunakan strategi *street art* yang penuh dengan kreativitas dan taktik yang cerdas. Mulai dari penempatan dan konten karya, siasat preventif untuk melindungi diri mereka saat berkarya, siasat mensubversi atribut pembuat kebijakan sehingga menjadi hal yang juga 'ilegal', serta 'serangan' pada iklan-iklan luar ruang. Seperti yang diutarakan oleh G, "*Bukan bikin gerakannya, tapi gali siasatnya, cari celahnya. Street art harus gitu*". Salah satu yang seringkali mereka lakukan untuk meneriakkan sebuah pesan yang lebih keras adalah dengan memanfaatkan sistem jaringan yang mereka miliki, menyebarkan

isu yang akan diangkat terutama lewat media online dan mengajak para *Streetartist* lainnya yang berada di seluruh Jakarta atau seluruh Indonesia untuk turut serta bersama-sama dalam kegiatan mereka. Biasanya gerakan tersebut dilakukan dengan secara serempak di berbagai tempat sehingga setidaknya pada satu titik akan ada masyarakat yang menyadari dan membaca pesan mereka. Sekali lagi, gerakan ini juga bukan sekedar impulsivitas para informan, mereka merencanakan dan memikirkan gerakan ini sedemikian rupa sehingga efek dari eksekusinya dapat sesuai dengan yang mereka harapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka melawan label negatif yang disematkan pada mereka secara kolektif. Ilegalitas telah menjadi inti dari *street art*. Ketika terdapat pihak-pihak yang memiliki kuasa untuk semakin meminggirkan *street art*, sesuai dengan pernyataan Ferrell (1997), para informan melakukan transformasi terhadap tekanan legal dan merubahnya menjadi kesenangan illegal (Ferrell, 1997: 39).

Peneliti kemudian menemukan keengganan *street artist* akan adanya diskusi atau dialog dengan pemerintah. Pernyataan para informan mengenai keengganan mereka untuk melakukan dialog dengan pemerintah dan penyediaan tempat berekspresi pada daerah-daerah tertentu di dalam kota menunjukkan suatu hal yang bertolak belakang dengan usaha pemberian solusi yang digagas oleh Young (2010) yakni pembentukan zona-zona dalam perkotaan dan Gunnell (2010) yakni pengadaan dialog yang melibatkan pemerintah, masyarakat umum, dan para *street artist*. Para informan menilai bahwa pemberian ruang khusus untuk berekspresi bagi para *street artist* bukanlah solusi, sebab tuntutan mereka adalah ketersediaan ruang publik yang masih memiliki nilai kepublikannya, bukan hanya bagi mereka sebagai *street artist*,

namun juga bagi seluruh warga masyarakat. Mereka tidak merebut ruang publik bagi kekuasaan atau teritori mereka, namun demi memfungsikan kembali dan membuat ulang tujuan dari lingkungan perkotaan yang telah ada (Armstrong, 2005). Peneliti menemukan berdasarkan keterangan dari informan bahwa diusahakannya dialog dengan pemerintah malah memberikan suatu kemungkinan akan adanya suatu jalan tengah yang akan semakin meminggirkan mereka. Fasilitasi tempat khusus bagi para *street artist* menurut mereka malah akan mempersempit ruang berekspresi mereka dan akan semakin meminggirkan mereka dan para *street artist* dari generasi selanjutnya. Keberadaan ruang-ruang khusus bagi para *street artist* dikhawatirkan akan semakin memberikan tempat bagi korporasi untuk melakukan dominasi terhadap ruang publik. Para informan tidak menginginkan adanya legalisasi terhadap aktivitas mereka. Pembuatan *street art* dengan izin dari pemerintah dan pemberian lokasi khusus seperti yang telah diungkapkan oleh para informan, hanya akan membuat aktivitas mereka kehilangan karakter esensialnya, yakni ilegalitas.

“Ruang publik harus tetap jadi ruang publik. seni yang dikembangkan di jalanan spiritnya tetap jalanan. Harus sadar itu!” (A, street artist)

*“Street art gak bisa diberhentiin!”
(A, street artist)*

Berdasarkan temuan data lapangan, usaha merebut kembali ruang publik yang dilakukan oleh para *street artist* ini menunjukkan respon mereka terhadap label vandalisme yang dilekatkan pada karya mereka. Mereka memanfaatkan medium karya seni beserta penempatannya untuk menegaskan kepublikan dari ruang publik dan

mengembalikan ruang publik kepada publik.

Kesimpulan

Sebuah kebudayaan seringkali dianggap sebagai suatu hal menyimpang tanpa mempertimbangkan makna dan apa yang berusaha direpresentasikan olehnya. *Street art* sebagai sebuah produk budaya senantiasa memperoleh label negatif seperti vandalisme karena penempatannya. Peneliti mencoba merangkum data yang telah dipaparkan dan analisa yang dibuat menjadi dua poin besar.

Street art sebagai sebuah produk budaya yang dijiwai oleh semangat perlawanan dan ilegalitas, merupakan alat yang digunakan oleh para *street artist* untuk berekspresi, mengkomunikasikan pesannya kepada masyarakat dan merebut serta memfungsikan kembali ruang publik, serta mengembalikannya kembali kepada publik. Label vandalisme membuat pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih mudah untuk membuat regulasi dan kebijakan dengan menyertakan ancaman hukuman. Label yang dilekatkan pada *street art* tersebut juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak seperti korporasi dan beberapa kalangan masyarakat di Jakarta untuk mengambil keuntungan dari aktivitas yang dilakukan oleh para *street artist*, yakni korporasi dengan mengkooptasi *street art* dan mengkomodifikasi *street artist*, dan beberapa kalangan masyarakat dengan cara melakukan pemungutan uang. Hal ini membuat aktivitas yang dilakukan oleh para *street artist* menemui resiko yang lebih dari sekedar lokasi ekstrim pembuatan karya dan keberadaan aparat penegak ketertiban umum. Dapat dikatakan bahwa label vandalisme yang diletakkan pada *street art* dimaksudkan untuk menyingkirkan karya-karya ini dari ruang-ruang kota dan mematikan langkah pembuatnya untuk berkarya bebas sesuai nilai dan makna yang mereka anut. Ruang publik senantiasa

dipertandingkan oleh berbagai macam kepentingan dan kepentingan-kepentingan tersebut melahirkan sebuah konstruksi yang meminggirkan segala bentuk alternatif-alternatif kebudayaan kaum muda di dalam kota. Dengan demikian terjadi sebuah pertempuran di dalam ruang publik dengan melibatkan pemerintah yang memiliki otoritas untuk membuat peraturan-peraturan, korporasi dalam bentuk iklan luar ruang, dan *street artist*.

Resiko yang timbul dari label yang diletakkan pada karya mereka meningkatkan dorongan adrenaline bagi para *street artist* membuat mereka menjadi lebih tertantang untuk tetap berkarya. Para *street artist* meidentifikasi diri mereka sesuai dengan label yang disematkan pada karya mereka. Bukan ke arah tindakan anarkis yang merusak, bahkan bukan untuk mengklaim teritori untuk sebuah kekuasaan, namun lebih menjiwai diri mereka sebagai pelaku sebuah kebudayaan yang terus tumbuh karena semangat perlawanan dan ilegalitas dengan tujuan yang sama sekali tidak untuk membawa kerugian bagi publik. Respon para *street artist* akan labelnya terwujud dalam sebuah usaha merebut kembali ruang publik menggunakan medium *street art* guna melawan hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan korporasi. Dalam bertempur memperebutkan ruang publik, para *street artist* menjadi lebih cerdik dalam berkarya dan pada akhirnya, tetap ingin mempertahankan ilegalitas yang menjadi unsur inti dari *street art*. Mereka menolak adanya dialog dengan pemerintah dan usulan penempatan *street art* dalam lokasi-lokasi tertentu. Mereka lebih memilih untuk terus 'berperang' dalam ruang publik daripada menghadapi suatu keputusan yang akan semakin meminggirkan mereka, membuat mereka kehilangan esensi dari kebudayaan mereka sendiri.

Saran

Peneliti melihat bahwa usahapeminggiran bagi *street art* yang berangkat melalui label vandalisme yang dilekatkan kepadanya tidak dapat menghentikan usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh para *street artist* untuk merebut kembali ruang publik yang didominasi oleh banyak kepentingan. Pengerjaan *street art* dengan izin juga hanya akan menghilangkan esensi perlawanan dari *street art* sendiri. Karenanya, peneliti merasa perlu menekankan perubahan cara pandang dalam memandang para *street artist*. Mereka bukanlah pihak-pihak yang hadir dalam ruang publik untuk merusak keindahan kota. mereka justru hadir untuk menyuarakan ekspresi mereka, berusaha berkomunikasi dengan masyarakat, menyadarkan masyarakat, dan merebut ruang publik demi seluruh masyarakat yang memiliki hak untuk mengakses ruang tersebut. Peneliti ingin mengajak masyarakat untuk turut serta memaknai respon para *street artist* dalam bentuk pembuatan karya-karya mereka di dalam ruang publik sebagai cara hidup mereka yang mereka

bagi dan memiliki makna dan bentuk perjuangan, bukan sebagai vandalisme.

Peneliti juga berharap akan pembalikan persepsi bahwa sebenarnya iklan luar ruang lah yang menurunkan keindahan dan fungsi dari ruang publik dan hanya akan memberikan teror visual bagi masyarakat dengan kebahagiaan semu dan ajakkan untuk bersikap konsumtif dengan tujuan pengejaran profit korporasi. Ketika ada pembersihan terhadap segala bentuk ekspresi masyarakat yang ditempatkan di ruang publik, begitupun juga seharusnya terhadap iklan luar ruang. Pajak yang seolah menjadi penjamin keberadaan iklan luar ruang di ruang publik sebaiknya dihapuskan, dan pemerintah mencari solusi lain untuk meningkatkan pendapatan kota.

Pada akhirnya, peneliti menganggap bahwa lebih baik perebutan ruang ini terus ada selama ruang publik masih didominasi oleh iklan luar ruang sehingga pada akhirnya masyarakat dan pemerintah akan sadar betapa selama ini korporasi lah yang merusak ketertiban dan keindahan kota.

Daftar Referensi

- Aplasan, Zeynep. (2012). Is Street art a Crime? An Attempt in Examining Street art in Criminology. *Advances in Applied Sociology* 2.1: 53-58.
- Alvelos, Heitor. (2005). The Dessert of Imagination In the City of Signs: Cultural Implications of Sponsored Transgression and Branded Graffiti. J Ferrel dan C Sanders eds, *Cultural Criminology Unleashed*, Boston: Northeastern University Press
- Banksy. (2005). *Wall and Piece*. United Kingdom: The Random House Group.
- Cooper, Martha, and Henry Chalfant. (1984). *Subway Art*. New York: Thames and Hudson.
- Elyda, Cory. (2013). Ban on Graffiti Art Questioned. Diakses dari <http://thejakartapost.com> pada Sabtu 4 Mei 2013 pkl. 12:36.
- Ferrell, Jeff. (1995). 'Style Matters' dalam J Ferrel dan C Sanders eds, *Cultural Criminology Unleashed*, Boston: Northeastern University Press.
- Gunnell, Katherine. *Street art: Its Display in Public Space and Issues within a Municipality*. Missisipi: University of New Orleans Theses and Dissertasion. ----- (2001). *Tearing Down the Streets*. New York: